



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI APARATUR INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tingginya volume beban kerja pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan dan guna kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Aparatur Inspektorat Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI APARATUR INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dengan Keputusan Bupati yang bekerja di Lingkungan Inspektorat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Belanja Daerah pengeluaran daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran Daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya pemberian pelayanan umum.
10. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai berdasarkan beban kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III
BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Beban Kerja Inspektorat adalah sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, antara lain :
 1. Aspek Keuangan;
 2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana;
 3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi.
 - b. Pemeriksaan dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat, antara lain :
 1. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Penyalahgunaan Wewenang;
 3. Hambatan dalam Pelayanan Publik;
 4. Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
 - c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas, antara lain :
 1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi;
 2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi;
 3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 7. Penanganan *Whistle Blowing System*.

- d. Kegiatan Reviu, antara lain :
 - 1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
 - 2. Reviu Penilaian Risiko;
 - 3. Reviu Laporan Keuangan Daerah;
 - 4. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 6. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - e. Kegiatan Evaluasi, antara lain :
 - 1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - 2. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - 3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - 5. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional.
 - f. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*Join Audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi.
 - g. Kegiatan Pengawasan Lainnya, antara lain :
 - 1. Pengawasan Keuangan Desa;
 - 2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
 - 3. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 4. Penyusunan Sistem Operasional Prosedur di Bidang Pengawasan;
 - 5. Koordinasi Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;
 - 6. Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (*Probitiy Audit*); dan
 - 7. Pelayanan Konsultatif.
- (2) Berdasarkan pertimbangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada Pegawai.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberian Berdasarkan Beban Tambahan Penghasilan Kerja bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2018
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 1